

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI MATERIAL BEKAS HARTA BENDA
WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN HUKUM POSITIF**

(Studi di Masjid Al-Muawanah Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan)

Munawaroh¹, Liky Faizal²

nanajol.lampung@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan 3 sumber data, yaitu data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu bersumber dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditemukan bahwa dalam Praktik jual beli material bekas benda wakaf masjid di Masjid Al-Muawanah Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan memakai asas *Maslahah Mursalah*. Kemaslahatan tersebut dilihat dari kemanfaatan benda wakaf yang dijual dan untuk memelihara benda wakaf hilang dari segi kemanfaatannya karena *maslahah* adalah kemaslahatan umat. Persamaan hukum Islam dan hukum positif terkait dengan praktik jual beli material bekas harta benda wakaf yang terjadi di Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan pada dasarnya jual beli material bekas harta benda wakaf pada dasarnya tidak diperbolehkan, namun terdapat ketentuan-ketentuan yang membolehkan praktik tersebut, yaitu apabila harta benda wakaf tersebut sudah tidak mendatangkan manfaat dan dengan penjualan tersebut akan mendatangkan kemanfaatan yang baru bagi benda wakaf. Hal ini tidak terlepas dari aspek kemaslahatan umat. Adapun perbedaannya adalah menurut hukum Islam dapat dilakukan dengan musyawarah oleh masyarakat setempat atau dengan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 225. Sedangkan proses pergantian harta benda wakaf menurut hukum positif, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada Pasal 41 pergantian harta benda wakaf dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Kata Kunci: Jual Beli, Harta Benda Wakaf.

Abstract

This research is field research which uses 3 data sources, namely primary, secondary and tertiary data. This research is descriptive analysis. The collected data was analyzed qualitatively using an empirical juridical approach, namely sourced from Islamic Law and Positive Law. Based on the results of this analysis, it was found that in the practice of buying and selling used mosque waqf materials at the Al-Muawanah Mosque, Kali Asin Village, Tanjung Bintang District, South Lampung Regency, the principle of Maslahah Murlah is used. The benefit is seen from the usefulness of the waqf objects being sold and maintaining the waqf objects is lost in terms of their usefulness because maslahah is the benefit of the people. The equality of Islamic law and positive law related to the practice of buying and selling used waqf property materials that occurs in Kali Asin Village, Tanjung Bintang District, South Lampung Regency. Basically, buying and selling used waqf property material is basically not permitted, but there are provisions that allow the practice. that is, if the waqf assets no longer provide benefits and the sale will bring new benefits to the waqf assets. This cannot be separated from the aspect of the benefit of the people. The difference is that according to Islamic law it can be carried out by deliberation by the local community or with written approval from the Head of the District Religious Affairs Office based on advice from the Council as stated in the Compilation of Islamic Law in Article 225. Meanwhile, the process of changing waqf assets is according to positive law, as stated in Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, in Article 41, changes to waqf assets can be made after obtaining written permission from the Minister with the approval of the Indonesian Waqf Board.

Keywords: Buying and selling, Waqf assets.

A. Pendahuluan

Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya. Interaksi tersebut diperlukan suatu aturan yang baik guna untuk menghindari terjadinya kedzoliman di antara sesama manusia, seperti jual beli (Wardi, 2015).

Jual beli sangat dibutuhkan manusia, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Terkadang apa yang dibutuhkan itu berada di tangan orang lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli adalah salah satu jalan yang harus ditempuh oleh manusia. Dengan demikian, roda kehidupan manusia serta perekonomiannya akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan tentunya harus sesuai dengan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam (Hasan, 2003).

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan menurut syara' dan disepakati (Rofiq, 1997). Aktivitas jual beli,

ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akat berlangsung, atau pada waktu yang di sepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan dapat dilihat (Wardi, 2010). Transaksi jual beli dapat dikatakan mabrur jika transaksi tersebut sesuai syari'at, salah satunya adalah harus bersikap jujur dan adil.

Dilihat dari kejadian selama ini, banyak hal dalam transaksi jual beli yang mengandung keraguan hukum baik itu disengaja ataupun tidak dalam transaksi jual beli yang ada di masyarakat. Adapun di temukan salah satu bentuk jual beli adalah jual beli barang bekas wakaf. Pembahasan mengenai jual beli merupakan bahan yang penting dan menarik untuk dikaji terutama yang berkaitan dengan khilafiah terkait dengan bagaimana menjual barang yang objeknya tidak dimiliki. Sedangkan salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah harus milik sendiri, Seperti halnya menjual harta wakaf. Kaitannya dengan masalah ini, benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan (wakif), dan bukan pula milik nazdir, tetapi menjadi milik Allah (hak umat).

Perbuatan menukar atau menjual harta wakaf sering menjadi persoalan. Banyak kasus benda wakaf yang dipindahtangankan dengan alasan, demi kepentingan umum (*al-maslahah al- ammah*). Pada dasarnya, terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Rasulullah Saw telah menegaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualkan, dihibahkan, atau diwariskan (Wardi, 2010).

Salah satu Fenomena yang terjadi di Masjid Al-Muawanah di Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan masyarakat melakukan penjualan barang bekas wakaf. Masjid Al-Muawanah merupakan masjid wakaf yang dibangun oleh Bapak Darsono di atas tanah seluas 1.437 m², lengkap dengan berbagai macam perlengkapan yang dibutuhkan Masjid. Banyak warga desa yang menggunakan Masjid tersebut tidak hanya untuk kegiatan salat saja, akan tetapi juga untuk kegiatan mengaji dan belajar ilmu agama dari mulai anak-anak sampai ibu-ibu yang mengadakan pengajian rutin.

Masjid ini awalnya berbentuk kecil dan hanya memiliki satu lantai. Karena berkembangnya zaman dan penduduk Desa Kali Asin semakin bertambah, untuk melakukan kegiatan peribadahan di Masjid tersebut, maka atas kesepakatan pengurus Masjid dan musyawarah masyarakat, Masjid ini dibangun menjadi lebih luas dan memiliki dua lantai. Setelah Masjid dibongkar banyak sekali benda-benda wakaf yang tidak terpakai, seperti genteng, kayu, batu, kaca, dan kubah Masjid. Oleh sebab itu, pengurus masjid bersama dengan masyarakat sepakat untuk menjual material bekas tersebut kepada masyarakat sekitar, yang nantinya hasil dari transaksi tersebut akan digunakan untuk membeli bahan lain yang digunakan dalam pembangunan masjid.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut, maka peneliti mengkajinya dalam tesis yang berjudul "Analisis Praktik Jual Beli Material Bekas Harta Benda Wakaf Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi di Masjid Al-Muawanah Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)."

B. Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Berdirinya Masjid Al-Muawanah

Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Di sanalah, *hablum minallah*, dan *hablum minannas* terwujud sangat jelas. Selain tempat beribadah untuk menyembah Allah Swt. sebuah masjid juga menjadi perekat sosial di kalangan umat muslim, terutama masyarakat di sekitar masjid tersebut. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan tempat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar *Al-Qur'ān*.

Salah satu Masjid yang berdiri di Desa tersebut adalah Masjid Al-Muawanah yang merupakan masjid wakaf yang dibangun oleh Bapak Darsono di atas tanah seluas 1.437 m², lengkap dengan berbagai macam perlengkapan yang dibutuhkan Masjid. Masjid Al-Muawanah dibangun dilengkapi dengan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan Masjid. Dulu masjid ini di bangun melalui swadaya warga setempat. Banyak sekali warga desa yang menggunakan Masjid tersebut tidak hanya untuk kegiatan sholat saja, akan tetapi juga untuk kegiatan pengajian tiap sebulan sekali dari mulai acara fatayat sampai ibu-ibu, mujahadah tiap malam jum'at yang rutin digelar setiap bulannya. Begitu banyaknya kegiatan dan fungsinya masjid dan keadaan fisik masjid yang mulai rapuh dimakan usia. Maka atas kesepakatan dengan pengurus Masjid, perangkat Desa Kali Asin dan warga masjid pun direnovasi dan di pugar menjadi 2 lantai.

Masyarakat Desa Kali Asin pun diikutkan dalam proses pembangunan Masjid di samping para tukang. Masyarakat juga membantu untuk mewakafkan hartanya kepada Masjid guna terselesaikannya pembangunan tersebut. Para warga secara sukarela membantu proses pembangunan Masjid, mereka beranggapan membantu membangun Masjid itu sebagai sodaqoh jariyah.

Selain sebagai tempat ibadah, salah satu fungsi masjid adalah sebagai tempat untuk menimba ilmu, yaitu dengan melakukan kajian-kajian ilmu, seperti kajian *fiqih* dan kajian tauhid. Kajian *fiqih* di Masjid Al-Muawanah Kecamatan Tanjung Bintang dilaksanakan satu kali dalam seminggu yaitu pada hari Jumat sore setelah salat ashar hingga menjelang magrib. Kajian tersebut terbuka untuk umum, jadi siapa pun boleh mengikuti kajian tersebut.

Selain kajian-kajian ilmu, di masjid Al-Muawanah juga terdapat TPA yang masih berjalan, yang dimulai setelah shalāt maghrib hingga isya. TPA ini sudah berlangsung sekitar 1,5 tahun dengan satu orang guru pengajar, yaitu bapak Zainal. Anak-anak yang mengaji cukup banyak kurang lebih sekitar 25 anak, yang terdiri dari usia 4-15 tahun.

2. Praktik Jual Beli Material Bekas Harta Benda Wakaf di Desa Kali Asin

Praktik jual beli harta benda wakaf adalah transaksi antara pengelola wakaf dengan orang lain guna melakukan penjualan benda wakaf yang mana hasil penjualan tersebut kembali kepada wakaf yaitu masjid. Beberapa benda wakaf yang dijual di Masjid Al-Muawanah Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan adalah benda-benda wakaf sudah tidak bermanfaat sehingga dijual untuk mendatangkan kemanfaatan yang lain.

Keterangan dari bapak Mustofa Hadi bahwa Praktik penjualan benda wakaf hasil reruntuhan di Masjid Al-Muawanah Desa Kali Asin ini terjadi pada tahun 2013

ketika Masjid pertama kali mengalami renovasi. Pada awalnya Masjid ini berbentuk kecil dan hanya memiliki satu lantai. Seiring berkembangnya zaman dan penduduk Desa Kali Asin semakin bertambah, untuk melakukan kegiatan peribadatan di Masjid tersebut tidak cukup, maka atas kesepakatan pengurus Masjid dan musyawarah masyarakat, Masjid ini direnovasi menjadi lebih luas dan memiliki dua lantai. Setelah Masjid dibongkar banyak sekali benda-benda wakaf yang tidak terpakai, seperti genteng, kayu, dan kubah Masjid, karena Wakif sudah meninggal, maka atas kesepakatan pengurus Masjid dan masyarakat, benda-benda tersebut dijual kepada beberapa orang dan dari hasil penjualan tersebut pengurus Masjid dan Nadhir membelikan pengganti benda-benda tersebut dengan benda-benda yang lebih bermanfaat.

Menurut Beliau, ada beberapa faktor penyebab masyarakat melakukan praktik jual beli barang bekas wakaf di Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, yaitu sebagai berikut:

1. Barang bekas wakaf dikhawatirkan mubazir apabila tidak dilakukan penjualan.
2. Barang bekas wakaf tidak dibutuhkan lagi oleh masjid karena ingin diganti dengan barang yang lebih bermanfaat untuk masjid yang baru.
3. Mayoritas masyarakat memakai pendapat Imam lain yaitu Imam Hambali yang memperbolehkan penjualan barang bekas wakaf.
4. Praktik jual beli barang bekas wakaf yang dilakukan masyarakat itu atas kesepakatan bersama oleh masyarakat.

Benda wakaf yang ada di Masjid Al-Muawanah tidak semua terjual ada beberapa benda wakaf yang belum terjual. Adapun benda wakaf yang sudah terjual adalah kayu dan genteng yang dibeli oleh bapak Thohir pada tahun 2013 karena benda-benda wakaf sudah tidak terpakai dan tidak bisa mendatangkan manfaat untuk masjid.

Tabel 1
Nadzir Wakaf di Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

No.	Nama	Usia	Alamat
1.	Muhammad Ilyas	46 Tahun	Kali Asin
2	Mustofa Hadi	39 Tahun	Kali Asin

Sumber data primer: *Wawancara dengan Nadzir Masjid Al-Muawanah Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nadzir di Masjid Al-Muawanah Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan merupakan tokoh masyarakat di Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun data penjual material bekas harta benda wakaf yang juga merupakan masyarakat desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 2
Data Penjual Material Bekas Harta Benda Wakaf di Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

No.	Nama	Usia	Alamat	Jenis Material
-----	------	------	--------	----------------

				yang Dijual
1.	Lukman Setiawan	41 Tahun	Kali Asin	Kayu
2.	Muhammad Fauzi	33 Tahun	Kali Asin	Genteng
3.	Bapak Jayari	36 Tahun	Kali Asin	Jendela
4	Saiful Anwar	41 Tahun	Kali Asin	Kayu

Sumber data primer: *Wawancara dengan Penjual Material Bekas Harta Benda Wakaf*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penjual material bekas harta benda wakaf merupakan tokoh masyarakat di Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Selain data penjual terdapat jua data pembeli material bekas harta benda wakaf desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 3

Data Pembeli Material Bekas Harta Benda Wakaf di Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

No.	Nama	Usia	Alamat	Jenis Material yang Dibeli
1.	Thohir	41 Tahun	Kali Asin	Kayu dan Genteng
2.	Deden Muhayat	44 Tahun	Kali Asin	Kayu
3.	Supriyanto	31 Tahun	Kali Asin	Kayu
4.	Hairul	33 Tahun	Kali Asin	Jendela

Sumber data primer: *Wawancara dengan Pembeli Material Bekas Harta Benda Wakaf*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pembeli material bekas harta benda wakaf merupakan masyarakat yang tinggal di Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Melihat praktik jual material bekas yang terjadi di Desa Kali Asin, penulis melakukan wawancara kepada Nazhir atau pengelola wakaf, penjual dan pembeli, untuk mengetahui bagaimana dasar hukum yang mereka ambil dalam menyikapi hukum jual beli harta benda wakaf bekas material masjid yang ada di masjid Al-Muawanah Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Bapak Muhammad Ilyas (Nazhir atau pengelola wakaf)

Praktik penjualan benda wakaf di Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan sudah berjalan sejak tahun 2013 pada saat masjid tersebut direnovasi atau dibongkar, menurut bapak Ilyas penjualan ini dilakukan karena untuk kepentingan masjid tersebut, apabila tidak dilakukan penjualan maka benda-benda masjid ini akan tidak terpakai atau mubadzir seperti batu bata, genteng, dan kayu dengan catatan uang hasil penjualan tersebut harus masuk ke masjid guna dibelikan sesuatu yang lebih bermanfaat akan tetapi kembalinya dana tidak sepenuhnya karena barang yang dijual itu bekas jadi tidak mungkin dana yang kembali itu tidak seperti harga barang ketika membeli yang baru, dan menurut bapak Ilyas melakukan

- penjualan ini berdasarkan dalil aqli berupa istihsan dan masalah mursalah.
2. Wawancara dengan Bapak Mustofa Hadi (Nazhir atau pengelola wakaf)
Praktik jual beli yang dilakukan di Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menurut beliau sudah benar karena mengambil pendapat salah satu Mazhab yang membolehkan penjualan wakaf tersebut yaitu Imam Hambali karena kemanfaatannya lebih besar dan apabila penjualan tersebut tidak dilakukan maka barang tersebut tidak terpakai dan mubadzir oleh karena itu pengurus masjid dan para kyai Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan sepakat untuk menjual barang-barang wakaf kemudian dibelikan lagi yang sejenisnya agar tidak mengurangi kemanfaatannya.
 3. Wawancara dengan Bapak Lukman Setiawan (Penjual)
Praktik jual beli benda wakaf yang ada di Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menurut pendapat beliau sudah sesuai dengan hukum, karena untuk penjualan ini dasar yang diambil adalah pendapatnya Imam Hambali yang membolehkan menjual benda wakaf demi kemaslahatan, beliau juga mengatakan apabila barang-barang wakaf tersebut tidak dijual akan mubadzir karena barang tersebut tidak bisa difungsikan kembali, dan atas kesepakatan masyarakat.
 4. Wawancara dengan Bapak Muhammad Fauzi (Penjual)
Menurut bapak Muhamaad Fauzi penjualan benda wakaf ini terjadi pada tahun 2013 ketika masjid itu dibongkar, menurut beliau penjualan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat dan tokoh masyarakat desa Kali Asin karena barang tersebut sudah tidak bermanfaat lagi dan apabila barang tersebut tidak dijual maka mubadzir jadi atas kesepakatan masyarakat setempat dan tokoh masyarakat barang-barang tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut kembali ke masjid lagi guna dibelikan barang yang lebih bermanfaat dan sebagian barang juga tidak jual dan masih dipakai untuk tempat wudhu masjid.
 5. Wawancara dengan Bapak Jayari (Penjual)
Menurut Bapak Jayari terkait dengan praktik jual bli bekas harta benda wakaf sangat berguna. Karena menurut beliau benda-benda tersebut masih mempunyai nilai jual. Seperti besi dan genteng. Hasil dari penjualan tersebut bisa digunakan lagi untuk membeli keperluan-keperluan yang lebih bermanfaat dalam Pembangunan masjid. Kebutuhan masyarakat yang mendesak membuat bangunan lama perlu direnovasi agar lebih memadai. Pasca-pembongkaran bangunan lama, material bangunan lama seperti genteng, kayu, besi, dan lain-lain sebagian masih dapat dimanfaatkan. Namun, karena kontruksi bangunan baru spesifikasinya sudah lebih modern, menjadikan material bangunan lama tergeletak tidak terpakai.
 6. Wawancara dengan Bapak Saiful Anwar (Penjual)
Menurut bapak Saiful Anwar terkait dengan praktik jual beli material masjid itu sudah bagus. Daripada benda-benda tersebut terbengkalai tidak terpakai lebih baik dimanfaatkan lagi. Salah satu caranya dengan menjual barang-barang tersebut, lalu dibelikan barang baru yang akan lebih bermanfaat. Menurut beliau sudah benar karena mengambil pendapat salah satu Mazhab yang membolehkan penjualan wakaf tersebut yaitu Imam Hambali karena kemanfaatannya lebih besar dan apabila penjualan tersebut tidak dilakukan

maka barang tersebut tidak terpakai dan mubadzir.

7. Wawancara dengan Bapak Thohir (Pembeli)

Menurut Bapak Thohir terkait dengan praktik jual beli barang bekas material masjid yang dilakukan di Masjid Al-Muawanah tidak ada masalah karena menurut Beliau uang yang dihasilkan dari penjualan tersebut kembali ke masjid. tentunya uang tersebut bisa digunakan untuk membeli benda-benda yang lebih bermanfaat. Material masjid yang beliau beli adalah kayu dan genting. Beliau menuturkan kayu dan genting amsih terlihat bagus dan masih bisa dimanfaatkan.

8. Wawancara dengan Bapak Deden Muhayat (Pembeli)

Menurut Bapak Deden Muhayat terkait dengan praktik jual beli benda bekas material masjid, pada dasarnya perbaikan masjid atau mushala wakaf tidak bisa dihindari. Banyak bongkaran masjid yang masih bisa digunakan, contohnya adalah kayu. Beliau mengatakan bahwa daripada tergeletak tidak terpakai lebih baik beliau beli untuk kebutuhan pembangunan pribadi dan uang hasil penjualannya dari kayu tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masjid yang lebih bermanfaat.

9. Wawancara dengan Bapak Supriyanto (Pembeli)

Menurut Bapak Supriyanto terkait dengan jual beli harta benda wakaf bekas material masjid boleh saja, tetapi harus dipastikan terlebih dahulu barang-barang tersebut tidak akan digunakan lagi. Contohnya adalah kayu yang beliau beli. Kondisinya masih bagus dan bisa beliau gunakan untuk kebutuhan di rumah. Dalam kasus praktik jual beli harta benda wakaf bekas material masjid yang dilakukan di Masjid Al-Muawanah, benda-benda tersebut sudah tidak digunakan lagi. menurut beliau penjualan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat dan tokoh masyarakat desa Kali Asin karena barang tersebut sudah tidak bermanfaat lagi dan apabila barang tersebut tidak dijual maka mubadzir jadi atas kesepakatan masyarakat setempat dan tokoh masyarakat barang-barang tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut kembali ke masjid lagi guna dibelikan barang yang lebih bermanfaat dan sebagian barang juga tidak jual.

10. Wawancara dengan Bapak Hairul (Pembeli)

Menurut Bapak Hairul terkait dengan jual beli harta benda wakaf bekas material masjid bisa dilakukan, karena masjid mengalami renovasi sehingga banyak material-material yang tidak terpakai karena akan diganti dengan material yang baru. Contohnya adalah jendela-jendela dari masjid, kondisinya masih bagus dan amsih bisa digunakan. Namun, sudah tidak sesuai dengan konsep pembangunan masjid terbaru. Sehingga beliau pun tertarik untuk membelinya. Meskipun mengalami pergantian, harta benda wakaf yang baru harus dikembalikan lagi kepada fungsi awal. Keuntungan dari penjualan tersebut jika memungkinkan dibelikan barang yang sama. Jika tidak memungkinkan, maka dimanfaatkan untuk kemaslahatan masjid.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menyatakan bahwa praktik jual beli barang bekas wakaf yang mereka lakukan sudah sesuai dengan pendapat salah satu Mazhab yang membolehkan penjualan tersebut yaitu Imam Hambali karena kemanfaatannya lebih besar dan apabila

penjualan tersebut tidak dilakukan maka barang tersebut tidak terpakai dan mubadzir oleh karena itu pengurus masjid dan para tokoh masyarakat Desa Kali Asin sepakat untuk menjual barang-barang wakaf kemudian dibelikan lagi yang sejenisnya agar tidak mengurangi kemanfaatannya.

3. Praktik Jual Beli Material Bekas Harta Benda Wakaf di Masjid Al-Muawanah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

Praktik jual beli benda wakaf adalah transaksi antara pengelola wakaf dengan orang lain guna melakukan penjualan benda wakaf yang mana hasil penjualantersebut kembali kepada wakaf yaitu masjid. Beberapa benda wakaf yang dijual di Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan adalah benda-benda wakaf yang masih bisa dimanfaatkan untuk diganti dengan barang wakaf yang baru sehingga dijual untuk mendatangkan kemanfaatan yang lain.

Menurut Imam Syafi'i harta benda yang sudah diwakafkan tidak boleh dirubah, baik yang menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain dari yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf, seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan dan tindakan-tindakan hukum lain yang bersifat peralihan hak atas harta benda wakaf, karena harta benda yang sudah diwakafkan status kepemilikannya sudah berpindah menjadi milik Allah SWT yang pemanfaatannya diberikan kepada seluruh umat Islam.

Berdasarkan pendapat para ulama' yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti mengklasifikasikan menjadi dua, yakni pendapat mayoritas ulama' yang membolehkan jual beli barang bekas wakaf (Hanafi, Maliki dan Hanbali) dan ulama' yang sama sekali melarang menjual belikan barang bekas wakaf yaitu Imam syafi'i. Berdasarkan pendapat yang membolehkan menjual belikan barang bekas wakaf menjadi sesuatu yang sangat mungkin dilakukan apalagi untuk kemashlahatan yang lebih besar. Kebolehan menjual belikan barang bekas wakaf tersebut bersifat dinamis sebagai milik bersama yang harus memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, kebolehan menjual belikan barang bekas wakaf tersebut dapat menyebabkan terjadi penyimpangan pemanfaatan benda-benda wakaf dari keinginan wakif semula. Sedangkan dengan pendapat Imam al Syafi'i yang melarang melakukan jual beli barang bekas wakaf, harta benda wakaf harus dipertahankan keutuhan benda dan manfaatnya. Oleh sebab itu, harta benda wakaf tidak dapat ditarik kembali oleh wakif atau ahli warisnya, dijual, dihibahkan ataupun transaksi lain yang mengakibatkan berpindahnya harta benda wakaf.

Pendapat Imam al Syafi'i yang menyatakan larangan penjualan barang bekas wakaf ini memberikan jaminan kelanggengan pemanfaatan harta benda wakaf sesuai dengan kehendak wakif. Namun di sisi lain akan menyebabkan harta wakaf tidak dapat dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar demi kepentingan masyarakat umum. Selain itu, kemungkinan terjadi penyalahgunaan terhadap harta benda wakaf karena sudah tidak memberikan manfaat lagi akibat perubahan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat atau kerusakan pada harta benda yang diwakafkan.

Adapun golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa penahanan asal harta berarti pengekalan bendanya. Oleh sebab itu, status pemilikan terhadap benda wakaf berpindah menjadi milik Allah sejak saat diwakafkan, tidak boleh dilakukan transaksi lagi atas benda wakaf tersebut, baik dengan cara menjual, menghibahkan ataupun mewariskannya. Dengan demikian, baik benda maupun manfaatnya mesti dikekalkan untuk tujuan wakaf.

Pendapat Imam al Syafi'i ini sesuai dengan pengertian wakaf yang ada dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syar'iyah.”

Hal ini juga diperkuat oleh aturan yang lain, yaitu Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 215 ayat (4) menyebutkan bahwa:

“Benda wakaf adalah segala benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.”

Penjualan benda wakaf hasil reruntuhan masjid di Masjid Al-Muawanah Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan memakai asas *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Jika maslahat didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk ke dalam *qiyas* dan arti umum. Dan jika terdapat sumber dalil yang khusus yang bersifat membatalkan, maka maslahat tersebut menjadi batal. Mengambil maslahat dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan-tujuan syar'i. Masyarakat Desa Kali Asin memakai asas kemaslahatan karena dilihat dari kemanfaatan benda wakaf yang dijual dan untuk memelihara benda wakaf tersebut walaupun tidak sesuai dengan benda yang asli setidaknya kemanfaatan dan tujuan wakif dalam mewakafkan tidak hilang dari segi kemanfaatannya karena *maslahah* adalah kemaslahatan umat.

Perbedaan pandangan di atas memberi ruang untuk membina dan membentuk sistem wakaf kontemporer, serta merekonstruksi konsep baru mengenai wakaf yang relevan dengan perubahan zaman agar memunculkan teori atau pedoman panduan wakaf yang lebih relevan bagi pengembangan amal jariah berupa wakaf. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa:

مكنة ال او منة زال ا بتغري م حكا ال اتغري

“Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan tempat dan waktu.”

Berdasarkan penjabaran di atas penulis melihat bahwa praktik penjualan yang dilakukan di Masjid Al-Muawanah Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, bahwa praktik jual beli barang sisa wakaf yang mereka lakukan sudah sesuai dengan pendapat salah satu Mazhab yang membolehkan penjualan tersebut yaitu Imam Hambali karena kemanfaatannya lebih besar dan apabila penjualan tersebut tidak dilakukan maka barang tersebut tidak terpakai dan mubadzir oleh karena itu pengurus masjid dan para tokoh masyarakat Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan sepakat untuk

menjual barang-barang wakaf kemudian dibelikan lagi yang sejenisnya agar tidak mengurangi kemanfaatannya. Sebagian informan mengatakan yaitu Bapak Saiful mengatakan apabila tidak dilakukan penjualan maka barang-barang bekas wakaf tersebut tidak akan dipakai dan mubadzir seperti batu, genteng, kayu dan kubah mesjid dengan catatan uang hasil penjualan tersebut harus masuk ke mesjid guna dibelikan sesuatu yang lebih bermanfaat akan tetapi kembalinya dana tidak sepenuhnya, karena barang yang dijual itu bekas, jadi tidak mungkin dana yang kembali itu tidak seperti harga barang ketika membeli yang baru.

Praktik itu pun sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, rukun jual beli meliputi, *ba'i* (penjual), *mastari* (pembeli), *Shighat* (ijab dan qabul), *ma'qud alaihi* (benda atau barang). Kasus penjualan wakaf yang terjadi di Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan sudah sesuai dengan hukum Islam mengikuti pendapat salah satu Mazhab yaitu Mazhab Hambali dan menggunakan asas kemaslahatan seperti dalam kaidah:

المَصَالِحُ جَلْبَابٌ مِنْ أَوْلَى الْمَفَاسِدِ دَرَّةٌ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Kaidah di atas, bisa diterapkan pada kasus praktik jual beli material bekas benda wakaf reruntuhan masjid yang ada di Masjid Al-muawanah Desa Kali Asin, karena jika benda wakaf itu tidak dijual maka akan mendatangkan kemafsadatan karena menjadikan benda itu tidak bermanfaat, tapi jika benda itu dijual dan digantikan benda lain maka akan mendatangkan kemanfaatan bagi benda tersebut dan kemaslahatan untuk wakif karena benda yang diwakafkannya tidak berhenti.

Kasus penjualan benda wakaf hasil reruntuhan masjid di Masjid Al-Muawanah Desa Kali Asin jika dilihat dari Undang-undang belum sesuai dengan prosedur peraturan Undang-undang yang mana dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 dijelaskan pada pasal 41 ayat (2) bahwa penukaran atau penggantian benda wakaf dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Kompilasi hukum Islam pasal 225 ayat (1) dan (2) juga menjelaskan bahwa pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf, Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh wakif dikarenakan kepentingan umum, sedangkan penjualan atau penggantian benda wakaf yang ada di Masjid Al-muawanah Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan wawancara penulis dengan pengelola wakaf dan tokoh masyarakat di Desa Kali Asin penjualan benda wakaf didasarkan atas kesepakatan masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Kali Asin.

4. Persamaan dan Perbedaan Jual Beli Material Bekas Harta Benda Wakaf Di Masjid Al-Muawanah Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif

Wakaf merupakan salah satu komponen dari kebijakan fiskal Islam yang memiliki potensi besar dalam keseimbangan perekonomian suatu negara. Karena menyangkut harta seseorang serta urusan ibadah kepada Allah Swt, hal itu sangat riskan terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta muncul berbagai masalah yang terjadi di masyarakat awam, salah satunya kasus praktik jual beli material bekas harta benda wakaf.

Pada dasarnya suatu harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh dirubah, baik menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain dengan menitikberatkan pada “prinsip keabadian” bahwa menjaga kelestarian atau keberadaan barang wakaf merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja, tidak boleh dijual dengan alasan apapun dan tidak boleh ditukar dalam bentuk apapun, kecuali menghadapi keadaan-keadaan tertentu seperti harta benda wakaf yang tidak produktif karena umur yang sudah tua, rusak dan terbengkalai sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Perubahan alih status harta benda wakaf dalam hukum Islam dikenal dengan istilah “istibdal” atau ibdal”.

Istibdal wakaf yaitu menukar harta benda wakaf dengan sesuatu, baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya. Polemik yang terjadi di antara pengelola wakaf dan masyarakat dikarenakan perbedaan persepsi tentang hukum istibdal wakaf (tukar guling wakaf).

Penukaran barang harta benda wakaf yang dimaksud dilakukan dengan cara menjual harta benda wakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang harta benda wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan waqif.

Dalam hukum positif di Indonesia, harta yang sudah diwakafkan tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. Hal itu terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 Bab IV Pasal 40 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Pasal 11 tentang Perwakafan Tanah Milik, yakni pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Namun kehidupan manusia selalu berubah dinamis seiring waktu, sehingga banyak hal yang terjadi dapat menjadi faktor penentu aset benda wakaf itu tidak dapat dipertahankan lagi baik bentuk fisik maupun kegunaannya. Untuk menjaga agar benda wakaf dapat terus dimanfaatkan dengan produktif, maka diperlukan adanya pergantian.

Dalam Islam pun pada dasarnya hukum menukar benda wakaf tidak boleh, terlebih menurut sebagian kalangan Syafi’iyah. Hal itu didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa wakaf tidak boleh dijual atau diberikan atau pun diwariskan. Namun menurut sebagian kalangan yang lain membolehkan penukaran benda wakaf selama alasan penukaran serta penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Seperti pandangan Ulama Hanafiyah membagi kebolehan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal, yakni:

1. Apabila wakif membolehkan penukarannya pada saat ikrar.
2. Apabila benda wakaf tidak dapat dipertahankan. Hal ini terdapatnya mashlahat yang mengharuskan penukaran wakaf.
3. Dan apabila kegunaan benda pengganti wakaf ternyata jauh lebih besar dan bermanfaat dari benda sebelumnya, maka dibolehkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 225 terhadap status harta benda yang telah diwakafkan:

1. Pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain selain dari pada apa yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum

Harta benda wakaf bila menjual harta benda wakaf dan membeli harta benda wakaf lainnya sebagai penggantinya diperbolehkan dengan pertimbangan dan ditentukan oleh hasil kelayakan dan penilaian terhadap rancangan, karena tujuan utama pengelolaan harta benda wakaf menjaga keutuhan harta pokok dan mengembangkannya untuk menempat keinginan wakif dan memenuhi kebutuhan mauquf alaihi

Hakikatnya istibdal tidak mengandung unsur perubahan pada harta benda wakaf, sebagaimana juga tidak ada penambahan di dalamnya. Karena dalam hal itu telah terjadi transaksi jual beli, tanpa riba dan tipuan, dimana pasar dengan sendirinya bisa menetapkan harga sesuai dengan kondisi barang, hingga pada batasan yang masih bisa diterima akal dan sesuai fakta di pasar. Jadi yang wajib adalah menukar wakaf sesuai harga pasar. Dalam hal ini tidak terkandung makna penambahan atau pengembangan. Sedangkan penukaran pada sebagian barang wakaf dengan cara menjualnya untuk membangun bagian yang lain bisa menambah jumlah dana yang bisa dibuat modal untuk membangun sarana yang masih tersisa. Maka dengan demikian, wakaf berubah dari kondisi menganggur dan tidak dapat dipergunakan sama sekali menjadi aktif dan produktif. Sekalipun tidak terjadi perubahan nilai secara keseluruhan pada harta benda wakaf. Karena hasil dari penjualan dari sebagian barangnya dapat menutupi bagian yang lain yang tidak terjual.

Hal itu sama dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, di mana masyarakat melakukan musyawarah bersama dalam menjual material bekas harta benda wakaf masjid Al-Muawanah yang sudah tidak dipergunakan, kemudian hasil dari penjualan tersebut akan dikembalikan ke masjid untuk dibelikan barang yang lebih berguna dalam pembangunan masjid tersebut. Hal ini tentunya dapat menambah kemanfaatan harta benda wakaf.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa persamaan hukum Islam dan hukum positif terkait dengan praktik jual beli material bekas harta benda wakaf yang terjadi di Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan pada dasarnya jual beli material bekas harta benda wakaf pada dasarnya tidak diperbolehkan, namun terdapat ketentuan-ketentuan yang membolehkan praktik tersebut. Dalam hukum positif praktik jual beli harta benda wakaf dibolehkan dengan alasan harta benda wakaf tersebut tidak dapat dipertahankan lagi baik bentuk fisik maupun kegunaannya. Sehingga untuk menjaga agar benda wakaf dapat terus dimanfaatkan dengan produktif, maka diperlukan adanya pergantian. Sedangkan dalam hukum Islam alasan dibolehkan karena sudah tidak mendatangkan manfaat dan dengan penjualan tersebut akan mendatangkan

kemanfaatan yang baru bagi benda wakaf. Hal ini tidak terlepas dari aspek kemaslahatan umat. Penggalan dasar *Maslahah Mursalahah* ini sangat sesuai jika diterapkan pada kasus penjualan Harta wakaf material bekas harta benda wakaf masjid Al-Muawanah di Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun perbedaan dalam penjualan material bekas harta benda wakaf menurut hukum Islam dapat dilakukan dengan musyawarah oleh masyarakat setempat. Atau dengan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 225. Sedangkan proses pergantian harta benda wakaf menurut hukum positif, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pada Pasal 41 pergantian harta benda wakaf dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab-Bab sebelumnya tentang hal-hal yakni yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisis data-data yang diperoleh, maka pada Bab ini akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam terhadap hukum jual beli benda wakaf bahwa hukum penjualan benda wakaf dalam Islam masih *ikhtilaf* atau bertentangan antara Imam satu dengan Imam yang lain. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi tidak membolehkan praktik jual beli material bekas harta benda wakaf karena wakaf bersifat kekal dan abadi, sedangkan Imam Hambali membolehkan penjualan benda wakaf dengan dasar kemaslahatan. Dalam Praktik jual beli material bekas harta benda wakaf masjid di Masjid Al-Muawanah Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan memakai asas *Maslahah Mursalah*. Kemaslahatan tersebut dilihat dari kemanfaatan benda wakaf yang dijual dan untuk memelihara benda wakaf tersebut walaupun tidak sesuai dengan benda yang asli setidaknya kemanfaatan dan tujuan wakif dalam mewakafkan tidak hilang dari segi kemanfaatannya karena *maslahah* adalah kemaslahatan umat. Sedangkan dalam Hukum Positif praktik penjualan benda wakaf hasil reruntuhan masjid di Masjid Al-muawanah Desa Kali Asin jika dilihat dari Undang-undang belum sesuai dengan prosedur peraturan Undang-undang yang mana dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 dijelaskan pada pasal 41 ayat (2) bahwa penukaran atau penggantian benda wakaf dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
2. Persamaan hukum Islam dan hukum positif terkait dengan praktik jual beli material bekas harta benda wakaf yang terjadi di Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan pada dasarnya jual beli material bekas harta benda wakaf pada dasarnya tidak diperbolehkan, namun terdapat ketentuan-ketentuan yang membolehkan praktik tersebut, yaitu apabila harta benda wakaf tersebut sudah tidak mendatangkan manfaat dan dengan penjualan

tersebut akan mendatangkan kemanfaatan yang baru bagi benda wakaf. Hal ini tidak terlepas dari aspek kemaslahatan umat. Adapun perbedaannya adalah menurut hukum Islam dapat dilakukan dengan musyawarah oleh masyarakat setempat atau dengan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis sebagaimana tertua dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 225. Sedangkan proses pergiliran benda wakaf menurut hukum positif, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada Pasal 41 pergantian harta benda wakaf dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Muslim, Abdillah, Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haqi, 2001.
- Abid Abdulullah Al-Kabisi, Muhammad, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMAN, 2000.
- Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus 2010.
- Adi, Rianto, *Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit 2005.
- Ahmad Muzab Muhali, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadist-Hadist Muttafaq 'alaih Bagian Munakaht Dan Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, Asy-Syarbini, Muhammad, *Mugni Al-Muuhtoj*, Juz 11, 2005.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqhalani, *Bulughul Maram Min Adillantil Ahkam, Terjemahan Achmad Sunarto*, Cet. Ke-1 Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Alka, Idrus, *Ihtisar Hadits: Shahih Bukhori*, (Terj.), Surabaya: Karya Utama, 2012.
- Al-Tarmizi, *Sunan Al-Tirmidzi*, No. Hadist 2284, Juz 3, Maktabah Kutub Al-Mutun (Al-Mutun) 5/5.
- An-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, No. Hadist 4132, Juz 3.
- Ar-Rifa'i, M. Nasib, *Tafsir Al-Aliyyu Al-Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, Diterjemahkan Oleh Syaihabuddin, Ringkasan Ibnu Katsir, Jilid 1, Jakarta: Gema Isnaini Press, 1999.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UHpress, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UHPress, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UHPress, 2004.
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf, 2006.
- Djamil, Fatorrohman, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.
- Djuawani, Dimyauddin, *Pengantar fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djuwain, Dimyauddin, *Pegantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Eddy, Richard, *Aspek Legal Properti: Teori, Contoh, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981.

- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pusataka Panji Mas, 1999.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Teras, 2011.
- I Nyoman Yuliarta Bayu Pramana, “*Pelaksanaan Jual Beli Tanah Kavling di Kota Denpasar Bali*”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, (2005).
- Ismail, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ja’far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Al-ahwal As-syakhsiyyah ala Madzahib Khomsah*, Beirut: Daar al’ilm Al-Malayin 1964.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Imam Ja’far*, Jakarta: Lentera, 2009.
- Jover Jotam Kalalo, Juliant, *Jual Beli Atas Tanah Negara yang dikuasai Pemerintah*” (Tesis Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Kodir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nabawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nur, Sunardi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni Jilid 7*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syafe’i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009.
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.